



# Pelatihan Public Speaking Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas 1 Blitar

Arfianti Nur Fadilla<sup>1</sup>, Amriana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [arfiantifadillan@gmail.com](mailto:arfiantifadillan@gmail.com)<sup>1</sup>, [amriana.uinsa@gmail.com](mailto:amriana.uinsa@gmail.com)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received November 19 2025

Revised November 22, 2025

Accepted November 26, 2025

### Keywords:

Public Speaking, Children Facing the Law (ABH), Social Participation

## ABSTRACT

*Children in Conflict with the Law (CICL) often experience negative stigma from society due to mistakes they have made. This stigma causes many CICL to feel ashamed, isolated, and unable to build positive relationships with their surroundings. To help them recover and prepare to return to society, an approach is needed that can boost their self-confidence and social skills. Public speaking training was conducted at the Class I Blitar Special Child Guidance Center (LPKA) as part of the social reintegration process. Through participatory and interactive methods, participants were trained to speak in public, express their thoughts in a structured manner, and respond well to criticism. The results show that this training has succeeded in increasing the confidence, communication skills, and social involvement of the ABH. Thus, public speaking training not only improves speaking skills but also serves as a means of psychological and social recovery. This training also provides a space for participants to reflect on their past as a learning process, not an obstacle to change.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received November 19 2025

Revised November 22, 2025

Accepted November 26, 2025

### Kata Kunci:

Public Speaking, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Partisipasi Sosial

## ABSTRAK

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sering kali mengalami stigma negatif dari masyarakat akibat kesalahan yang pernah mereka lakukan. Stigma ini menyebabkan banyak ABH merasa malu, ditinggalkan, dan sulit membangun hubungan positif dengan lingkungan sekitar. Untuk membantu mereka bangkit dan bersiap kembali ke masyarakat, diperlukan pendekatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial. Pelatihan public speaking dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Melalui metode partisipatif dan interaktif, peserta dilatih untuk berbicara di depan umum, mengungkapkan pikiran secara terstruktur, serta menghadapi kritik dengan baik. Hasil menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan keterlibatan sosial para ABH. Dengan demikian, pelatihan public speaking tidak hanya meningkatkan keterampilan bicara, tetapi juga menjadi sarana pemulihan psikologis dan sosial. Pelatihan ini juga menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk melihat masa lalu sebagai proses pembelajaran, bukan hambatan untuk berubah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Arfianti Nur Fadilla

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [arfiantifadillan@gmail.com](mailto:arfiantifadillan@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam proses hukum didefinisikan sebagai anak yang mengalami konflik dengan aturan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, serta anak yang berperan sebagai saksi dalam kasus pidana.<sup>1</sup> Anak-anak yang berpartisipasi dalam pelanggaran hukum pastinya memiliki ketentuan usia yang spesifik, yakni mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan telah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum genap 18 tahun.<sup>2</sup>

Menjadi seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tantangan berat yang harus dihadapi, di mana selain berurusan dengan prosedur hukum, mereka juga kerap berjuang melawan prasangka buruk dan sikap tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya. Kebanyakan anak yang memiliki label ABH mengalami rasa hina, penyesalan mendalam, dan kekecewaan atas perilaku mereka, terlebih karena akibatnya tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi, tapi juga menyeret keluarga serta sahabat dekat ke dalam masalah. Walaupun sudah menjalani sanksi sesuai peraturan yang berlaku, tekanan dari masyarakat seringkali masih sulit untuk dielakkan, sementara citra buruk yang tertanam membuat mereka terus saja diidentikkan dengan kesalahan di belakang hari, sehingga pandangan negatif terhadap ABH tetap kuat dalam lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Tidak jarang, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menghadapi kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana baru, baik saat berada di lembaga pembinaan maupun setelah kembali ke komunitas sekitar. Kurangnya partisipasi sosial ini menciptakan hambatan unik dalam upaya reintegrasi ke lingkungan masyarakat, yang seharusnya menjadi prioritas utama dari program di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sosial dan interaksi menjadi elemen krusial dalam proses ini. Sebagai salah satu pendekatan efektif, memberikan latihan berbicara di depan umum dapat membantu mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai sosialisasi public speaking dan pelatihan leadership oleh Abriandi, Jian Ariani, dan Abal Falih Harsy (2023), ditemukan bahwa pelatihan tersebut memiliki dampak secara signifikan dalam meningkatkan keterampilan komunikasi

<sup>1</sup> Fajar Aji Riyanto dan Ali Muhammad, "Implementasi Hak Pendidikan pada Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6, 2021, hal: 1616.

<sup>2</sup> Anriansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal: 54.

<sup>3</sup> Oryza Pneumatica Inderasari, Nuning Juniarsih, dkk, Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram, *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal: 40-64.



sosial peserta. Pelatihan ini membantu peserta dalam mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum, mengatasi kegugupan, serta mengatur suara dan bahasa tubuh secara lebih efektif. Selain itu, mereka juga mengalami peningkatan dalam membangun hubungan yang baik dengan audiens serta memperoleh kepercayaan diri dalam menyampaikan pesan secara persuasif.<sup>4</sup> Seperti penelitian Ayu Rahayu dan Agus Nasir dkk. (2024) tentang pengembangan public speaking, pelatihan ini terbukti meningkatkan kemampuan berbicara, kepercayaan diri, dan peran sosial peserta, khususnya komunitas muslimah di Kabupaten Kolaka.<sup>5</sup> Adapun penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso dan Sakdiyah (2022) bertujuan untuk memperbaiki reputasi Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (PSRWTS) di Kabupaten Ogan Ilir melalui program pelatihan strategi komunikasi. Kajian tersebut menganalisis keadaan dan situasi rehabilitasi bagi perempuan yang berasal dari berbagai permasalahan sosial di PSRWTS serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri peserta tetapi juga membantu membangun citra positif panti di mata masyarakat, sehingga berkontribusi dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebelumnya dipaparkan, penulis menyusun pernyataan masalah pokok, yaitu bagaimana dampak pelatihan berbicara di depan umum terhadap peningkatan partisipasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Penulis memilih topik ini karena kelompok ABH dianggap sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi risiko dampak sosial dan psikologis akibat perilaku mereka di masa lalu. Jika dibandingkan dengan kelompok rentan lainnya seperti anak jalanan atau anak dengan disabilitas, ABH sering kali mendapat stigma lebih kuat dari masyarakat. Anak yang pernah melakukan pelanggaran hukum kerap dipandang sebagai ancaman atau aib, sehingga mereka tidak hanya dijauhi, tetapi juga kerap dikucilkan dan diberi label negatif. Stigma ini tidak hanya melekat saat mereka berada dalam proses hukum, tetapi juga berlanjut ketika mereka telah kembali ke masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami bahwa ABH juga memiliki hak untuk diperbaiki, dididik, dan dirangkul dalam proses reintegrasi sosial. Jika hal ini diabaikan, besar kemungkinan anak-anak tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama karena tekanan psikologis dan rasa terasing secara sosial.<sup>7</sup>

Dengan pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan rasa percaya diri mereka, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan public speaking sebagai sarana untuk membangun kembali citra diri yang positif dan menjalin interaksi sosial yang sehat. Sebagai bagian dari proses rehabilitasi, kemampuan untuk berbicara dengan jelas, percaya diri, dan persuasif akan membuka peluang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

---

<sup>4</sup> Abriandi, Jian Ariani, dan Abal Falih Harsy, Sosialisasi Public Speaking dan Pelatihan Leadership dalam Meningkatkan Potensi Diri pada Masyarakat Desa Jaya Sakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, *PANDAWA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2023

<sup>5</sup> Ayu Rahayu, Agus Nasir, dkk, Pengembangan Public Speaking: Kegiatan Pelatihan untuk Memperkuat Efektivitas Pidato dan Peran Sosial, *ETAM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2024, hal: 149-162

<sup>6</sup> Budi Santoso dan Sakdiyah, Pelatihan Strategi Komunikasi Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial Dalam Meningkatkan Citra Panti di Ogan Ilir, *Jurnal Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2022

<sup>7</sup> Faizzatun Nazira dan Ertien Rining Nawangsari, Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH), *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, Hal: 251-264



(ABH) untuk menyampaikan aspirasi mereka, berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan mereka. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan individu, tetapi juga turut memperkuat proses reintegrasi sosial serta peran ABH sebagai anggota masyarakat yang berdaya dan produktif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif melalui kerangka kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan peran pelatihan public speaking dalam memperkuat partisipasi sosial pada anak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Lokasi pelaksanaan penelitian berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar. Cara pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dengan pengajar atau tutor pelatihan, observasi, serta dokumentasi. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti menyampaikan pertanyaan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai subjek penelitian.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data yang relevan terkait peran pelatihan public speaking dalam meningkatkan keterlibatan sosial bagi anak ABH. Observasi dilakukan guna memantau dan menilai dampak pelatihan tersebut terhadap peningkatan partisipasi sosial pada anak ABH. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk mengakses informasi seputar kegiatan pelatihan dan semua aktivitas terkait yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelatihan**

Pelatihan merupakan proses yang dibuat dengan rencana matang untuk membantu seseorang mengasah pengetahuan, kemampuan, sikap, dan cara bertindak melalui pengalaman belajar sehari-hari. Intinya, hal ini dimaksudkan agar orang lebih efektif dalam menangani berbagai kegiatan, mulai dari dunia pendidikan, interaksi sosial, sampai rutinitas sehari-hari (Noe, 2020; Jackson et al., 2018). Pelatihan tidak hanya memperbaiki hasil kerja jangka pendek, pelatihan juga menjadi cara penting untuk membangun keterampilan dan persiapan menghadapi berbagai tantangan ke depan.<sup>9</sup>

Bernardin dan Russel menekankan bahwa pelatihan berfokus pada penguasaan keterampilan dan teknik tertentu yang bersifat spesifik dan rutin, serta dapat meningkatkan motivasi individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, pelatihan menjadi sarana untuk membentuk kebiasaan positif dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam lingkungan kerja.

Dessler (2020) juga menjelaskan bahwa pelatihan adalah proses memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, di mana individu diberikan pengalaman belajar yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam aktivitas nyata. Dengan

---

<sup>8</sup> Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3.1 (2025): 39-47.

<sup>9</sup> Noe, R. A. (2020). *Employee Training & Development* (8th ed.). Mc Graw Hill Education



demikian, pelatihan tidak hanya berdampak pada penguasaan pengetahuan teoritis, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis yang relevan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, pelatihan public speaking dapat dipahami sebagai upaya pengembangan kemampuan berbicara di depan umum, dengan tujuan agar individu mampu menyampaikan ide dan gagasan secara efektif, percaya diri, dan komunikatif. Keterampilan ini penting dalam berbagai aktivitas, baik dalam lingkungan pendidikan, sosial, maupun komunitas, dan menjadi bekal yang berguna dalam menjalin interaksi dan menyampaikan pesan secara persuasif.

### **Public Speaking**

Public speaking, yang juga dikenal sebagai berbicara di depan umum, merupakan salah satu wujud komunikasi lisan di mana seorang individu menyampaikan pesan atau informasi kepada kelompok pendengar yang hadir. Definisi ini mencakup berbagai konteks, mulai dari orasi formal di atas panggung hingga presentasi dalam pertemuan resmi atau interaksi sehari-hari yang melibatkan penyampaian ucapan di hadapan orang lain. Berdasarkan buku "Public Speaking: Concepts and Skills for a Diverse Society" oleh Clella Jaffe (2020), konsep ini dapat dipahami sebagai proses komunikasi lisan yang melibatkan penyampaian pesan oleh pembicara kepada audiens, dengan penekanan pada elemen interaksi di antara kedua pihak. Definisi tersebut menyoroti tujuan yang beragam, seperti menyampaikan informasi, memengaruhi pendapat, atau memberikan hiburan kepada pendengar.<sup>11</sup>

Public speaking merupakan bentuk komunikasi lisan yang dilakukan untuk membahas suatu topik atau isu di hadapan kelompok orang, dengan tujuan utama memengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah pandangan, memberikan penjelasan, serta menyampaikan informasi kepada audiens dalam konteks tertentu (Fridayanthi and Puspawati, 2021).<sup>12</sup>

Secara lebih luas, public speaking melibatkan kemampuan individu untuk menyampaikan pidato di depan umum secara efektif dan persuasif, yang mencakup proses penyampaian pesan secara verbal kepada kelompok pendengar yang lebih besar, seperti presentasi di kelas, orasi pada acara publik, ceramah dalam seminar, atau penampilan di hadapan khalayak umum (Husain, 2021). Dalam definisi kontemporer, public speaking diartikan sebagai "the act or skill of speaking to a usually large group of people" atau sebagai proses komunikasi yang berlangsung secara kontinu, di mana pesan dan sinyal turut berperan dalam interaksi dinamis antara pembicara dan pendengar; selain itu, public speaking sebagai bagian integral dari ilmu komunikasi, merupakan seni berkomunikasi lisan yang melibatkan interaksi langsung seorang pembicara dengan kelompok audiens, sering kali dalam suasana tatap muka. Contoh-contoh dari praktik ini termasuk memberikan pidato, menjadi moderator, bertindak sebagai MC (Master of Ceremony), dan menyampaikan presentasi di depan audiens. Ini merupakan bagian dari disiplin ilmu yang lebih luas yang dikenal sebagai retorika, yang mempelajari cara-cara untuk efektif dalam berbicara dan memengaruhi audiens.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Dessler, G. (2020). *Human Resource Management* (16th ed.). Pearson.

<sup>11</sup> Datu, Yerly Arnold. "Buku Ajar Public Speaking." (Medan : PT Media Penerbit Indonesia, 2024) hal, 14

<sup>12</sup> . D. Fridayanthi and G. A. M. Puspawati, "Pelatihan Dan Pendampingan Master of Ceremony (MC) Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Daerah UPM," *J. PKM. Widya Mahadi*, vol. 2, no. 1, pp. 141–149, 2021

<sup>13</sup> Sudi, Mohamad. "Dasar public speaking." (Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024) hal. 13



Berdasarkan pendapat dari sejumlah ahli di bidangnya, public speaking dapat disimpulkan sebagai kemampuan serta seni dalam menyampaikan pidato di depan umum secara efektif, yang meliputi proses penyampaian pesan dengan kejelasan, ketepatan, dan daya persuasi yang kuat kepada audiens, serta penguasaan aspek teknis seperti artikulasi, intonasi, gestur, hingga pengendalian emosi dan suasana. Public speaking tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga melibatkan pemilihan kata, pengaturan suara, serta penguasaan materi agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara optimal.

### **Partisipasi Sosial**

Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif individu, baik secara mental maupun emosional, dalam suatu kelompok, di mana mereka memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran bersama serta merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan kelompok tersebut. Istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris "participation", yang secara harfiah berarti keterlibatan atau pengikutsertaan. Menurut Keith, partisipasi melibatkan aspek keterlibatan yang mencakup dimensi mental dan emosional dari seorang individu dalam mencapai tujuan serta bertanggung jawab atas prosesnya. Sementara itu, Hoofsteede mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan dalam satu atau lebih tahapan dalam suatu proses.<sup>14</sup>

Sastrodipoetra menjelaskan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan yang muncul secara alami, didasari oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok, dengan tujuan utama untuk mewujudkan sasaran bersama. Sementara itu, menurut Alastrate White, partisipasi berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek, seperti sosialisasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek pembangunan.<sup>15</sup>

Menurut Slamet terdapat tiga bentuk utama partisipasi, yaitu:

#### **1. Partisipasi Politik (*Political Participation*)**

Bentuk ini lebih menekankan pada upaya untuk memengaruhi kebijakan dan proses pemilihan perwakilan rakyat dalam struktur pemerintahan, dibandingkan dengan keterlibatan langsung dalam operasional pemerintahan.

#### **2. Partisipasi Sosial (*Social Participation*)**

Bentuk ini melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh manfaat dalam kegiatan pembangunan, termasuk melalui tahap konsultasi dan pengambilan keputusan di berbagai fase proyek, dengan fokus utama pada peningkatan pembelajaran serta mobilisasi sosial, bukan hanya pada aspek kebijakan publik semata.

#### **3. Partisipasi Warga (*Citizen Participation*)**

Bentuk ini menyoroti keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan dan mekanisme administratif.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nasri, Peran Partisipasi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah NW Teros, *PANDAWA*, Vol. 2, No. 3, 2020, Hal: 487-500.

<sup>15</sup> Yuli Supriani dan Opan Arifudin, Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini, *Jurnal Plamboyan Edu (JPE)*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hal: 95-105

<sup>16</sup> Allen Ngongare, Welson Y. Rompas, dan Burhanuddin Kiyai, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, 2019, Hal:73



Partisipasi sosial adalah keterlibatan seseorang dalam aktivitas kelompok, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam komunitas yang lebih luas. Intinya, seseorang berpartisipasi ketika mereka berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi dalam suatu kegiatan, seperti menjadi relawan, ikut serta dalam pemilu, atau terlibat dalam bakti sosial.

Partisipasi sosial merujuk pada keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok, baik dalam rutinitas harian maupun dalam lingkup komunitas yang lebih luas, di mana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan memberikan kontribusi terhadap aktivitas tertentu, seperti menjadi relawan, berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau terlibat dalam program pelayanan masyarakat. Keterlibatan ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu, karena memfasilitasi hubungan timbal balik yang bermanfaat secara material maupun psikologis.

Bentuk partisipasi ini biasanya bersifat sukarela dan terjadi melalui berbagai kelompok, termasuk yang berorientasi politik (misalnya, kegiatan pemilihan), kesehatan (seperti program di pusat layanan kesehatan masyarakat), serta sosial (seperti inisiatif bakti sosial). Di samping itu, partisipasi sosial berfungsi sebagai alat pemberdayaan dan mobilisasi sosial, karena sifatnya yang menarik dan mampu membangun ikatan antarindividu, sehingga memperkuat peran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Frekuensi keterlibatan dapat bervariasi, mulai dari harian hingga bulanan, tergantung pada jenis kegiatan yang diikuti. Berdasarkan Employment and Social Development Canada, partisipasi sosial melibatkan partisipasi masyarakat dalam beragam aktivitas, seperti relawan, olahraga, politik, dan rekreasi, dengan penelitian menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ini.<sup>17</sup>

### **Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai individu yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, atau berperan sebagai saksi dalam kasus pidana. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) dari undang-undang yang sama menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun. Definisi ini secara khusus merujuk pada ketiga kategori utama yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu anak sebagai pelaku konflik hukum, korban, maupun saksi tindak pidana.<sup>18</sup>

Menurut Apong Herlina dalam bukunya (2014:17), anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai individu yang terpaksa terlibat dalam sistem peradilan pidana karena alasan berikut:

- a) Mereka dicurigai, didakwa, atau terbukti bersalah atas pelanggaran hukum; atau
- b) Mereka menjadi korban dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau negara; atau

---

<sup>17</sup> Wahyudiyono, Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur, *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika*, Vol. 8, No. 2, 2019

<sup>18</sup> Ginting, Philia Anindita, and Meilanny Budarti Santoso. "Penguatan Spiritualitas Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." *Share: Social Work Journal* 9.1 (2019): 86-101.



c) Mereka telah menyaksikan, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, Apong Herlina (2014:43) mengemukakan bahwa dari perspektif ruang lingkungannya, anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menjadi:

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b) Korban tindak pidana; dan
- c) Saksi surat dalam kasus tersebut.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang mengalami masalah hukum pada umumnya diklasifikasikan sebagai "kenakalan anak", sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak, istilah tersebut kemudian diganti menjadi "anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)", dan istilah ini tetap digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sisi lain, menurut prinsip hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan tanggung jawab pidana, karena beban hukuman dialihkan kepada orang tua akibat kelalaian mereka dalam mendidik anak untuk menjadi individu yang baik. Ketentuan ini menekankan bahwa dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi seorang anak hingga mencapai usia baligh atau puber.<sup>19</sup>

### **Peran Pelatihan Public Speaking dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Anak Binaan LPKA Kelas 1 Blitar**

Pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh LPKA Kelas 1 Blitar Dengan berkolaborasi dengan PKBI Jawa Timur dan Dosen Universitas Merdeka Malang memiliki dampak signifikan bagi anak-anak binaan. Kegiatan ini dimulai dengan penyambutan hangat dan ice breaking untuk mencairkan suasana, yang dilanjutkan dengan sesi materi public speaking yang disampaikan secara interaktif.

Sebelum dimulainya pelatihan, para peserta diwajibkan untuk mengisi tes awalguna mengevaluasi kondisi awal mereka. Sebagian besar anak binaan menunjukkan antusiasme tinggi meski masih menyimpan berbagai kekhawatiran pribadi. Misalnya, Rafli takut tidak diterima masyarakat, sedangkan Fatah khawatir menghadapi keluarga korban. Ketakutan tersebut menggambarkan kondisi psikososial yang memerlukan intervensi membangun kepercayaan diri dalam lingkungan sosial.

Sesi pelatihan disusun dengan metode partisipatif seperti pengenalan diri, menuliskan hobi dan cita-cita, serta praktik langsung berbicara di depan peserta lain. Pendekatan ini memungkinkan peserta mengalami proses keberanian bertahap. Salah satu metode efektif yang digunakan adalah pelatihan teknik vokal, pernafasan diafragma, serta variasi volume suara. Peserta juga diberi kesempatan menjadi MC, yang merupakan bentuk latihan memimpin acara secara nyata.

---

<sup>19</sup> Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3 (2020): 331-342





Setelah mengikuti sesi pelatihan, didapatkan hasil bahwa peserta terlihat lebih berani tampil dan mengungkapkan pemikirannya. Amanda dan Alek misalnya, mampu berdiri di depan untuk melakukan praktik langsung, yang sebelumnya sulit dilakukan karena minimnya kepercayaan diri.

Pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang pengembangan keterampilan berbicara, namun juga ruang refleksi atas dinamika hidup peserta. Dalam sesi diskusi bersama narasumber, muncul refleksi tentang ketimpangan ekonomi dan pengaruh konten negatif sebagai penyebab kenakalan remaja. Salah satu narasumber menyampaikan filosofi kupu-kupu: setiap individu bisa berubah menjadi lebih baik jika mau menjalani proses.

Peserta dilatih untuk menyampaikan pendapat, merespon kritik, dan mengatasi rasa malu. Sesi permainan "menyebut satu kata" di akhir kegiatan menjadi sarana evaluasi ringan sekaligus membangun koneksi emosional antar peserta dan fasilitator. Praktik langsung berbicara dan menyampaikan gagasan dalam forum membangun keberanian dan mengikis trauma masa lalu, sesuai dengan temuan penelitian Dj Arie School bahwa keterampilan public speaking dapat membebaskan peserta dari demam panggung dan mental block.

Pelatihan ini merupakan bagian dari intervensi sosial yang bersifat transformatif. Anak-anak binaan yang sebelumnya tertutup mulai menunjukkan sisi ekspresif mereka, menumbuhkan harapan baru untuk reintegrasi sosial. Dalam diskusi penutup, para narasumber dan tim PKBI menyepakati pentingnya pelatihan lanjutan yang tidak hanya bersifat teknis, namun juga menguatkan identitas diri anak sebagai individu yang memiliki potensi.

Kegiatan ini mencerminkan bahwa pelatihan public speaking bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi juga sarana pemulihan sosial dan psikologis. Keberanian tampil di depan orang lain menjadi simbol rekonstruksi kepercayaan diri, yang sangat penting Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pelatihan public speaking di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan manfaat positif dalam meningkatkan keterlibatan sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Melalui metode yang partisipatif dan interaktif, para peserta menunjukkan kemajuan dalam rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan pidato di depan umum, serta keterbukaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pelatihan ini tidak hanya mendukung pengembangan keterampilan komunikasi, tetapi juga membantu peserta sebagai pemulihan psikologis dan sosial, membantu anak-anak abh membangun citra diri yang lebih positif serta memperkuat harapan untuk kembali berintegrasi ke masyarakat.

Sebagai upaya pengembangan dan penguatan manfaat dari pelatihan *public speaking*, disarankan agar program serupa dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Kegiatan sebaiknya dikemas dalam bentuk pembinaan rutin yang melibatkan pendampingan psikologis, forum diskusi berkala, atau pembentukan kelompok dukungan. Selain itu, perlu dikembangkan metode pelatihan yang lebih inovatif dan menyenangkan, seperti simulasi situasi nyata, penggunaan teknologi digital, atau pemberian insentif simbolis untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta. Dengan demikian, dampak positif yang dicapai



dapat lebih optimal dan bertahan lama, serta turut mendukung proses reintegrasi sosial ABH sebagai individu yang produktif dan bermakna di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abriandi, Jian, A., & Falih Harsy, A. (2023). *Sosialisasi Public Speaking dan Pelatihan Leadership dalam Meningkatkan Potensi Diri pada Masyarakat Desa Jaya Sakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat*. PANDAWA: *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (2)
- Agustin Rozalena, & Sri Komala Dewi. (2016). *Panduan Praktis Menyusun Pengembangan Karier dan Pelatihan Karyawan*. Raih Asa Sukses.
- Aliansyah, & Syarifah Rahmatillah. (2015). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1 (1), 54.
- Allen Ngongare, Welson Y. Rompas, & Burhanuddin Kiyai. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 73.
- Ayu Rahayu, Agus Nasir, dkk. (2024). *Pengembangan Public Speaking: Kegiatan Pelatihan untuk Memperkuat Efektivitas Pidato dan Peran Sosial*. ETAM: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 149–162.
- Datu, Arnold Yerly.(2024) "Buku Ajar Public Speaking."( Medan : PT Media Penerbit Indonesia) hal, 14
- Dessler, G. (2020). *Human Resource Management* (16th ed.). Pearson.
- Dewi, F. U. (2016). *Public Speaking Kunci Sukses Bicara di Depan Publik: Teori dan Praktiknya* (Cetakan ke-36). Pustaka Pelajar.
- Dunar, H. (2015). *My Public Speaking*. Gramedia Pustaka.
- Eva Amalia, Tito Pratama, & Wahjoe Pangestoeti. (2024). Efektifitas Partisipasi Pokdarwis Berbasis Community Based Tourism di Desa Resun Lingga Kepulauan Riau. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3).
- Faizzatun Nazira, & Ertien Rining Nawangsari. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251–264.
- Fajar Aji Riyanto, & Ali Muhammad. (2021). Implementasi Hak Pendidikan pada Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (6), 1616.
- Fridayanthi D and G. A. M. Puspawati, "Pelatihan Dan Pendampingan Master of Ceremony (MC) Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Daerah UPM," J. PKM. Widya Mahadi, vol. 2, no. 1, pp. 141–149, 2021
- Ghoni, Ridwanul Mahendra, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3 (2020): 331-342
- Ginting, Anindita Philia, and Meilanny Budarti Santoso. "Penguatan Spiritualitas Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." *Share: Social Work Journal* 9.1 (2019): 86-101.



- Hamilton, R. C. (2003). *Essentials of Public Speaking* (2nd ed.). Thomson Learning.
- Khan, Y. (2010). *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan*. Pelangi Publishing.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat*. Ar-Ruzz Media.
- Mohamad, Sudi. "Dasar public speaking." (Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA,2024) hal. 13
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasri. (2020). Peran Partisipasi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah NW Teros. *PANDAWA*, 2 (3), 487–500.
- Noe, R. A. (2020). *Employee Training & Development* (8th ed.). Mc Graw Hill Education
- Oryza Pneumatica Inderasari, Nuning Juniarsih, dkk. (2022). Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4 (1), 40–64.
- Santoso, B., & Sakdiyah. (2022). Pelatihan Strategi Komunikasi Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial Dalam Meningkatkan Citra Panti di Ogan Ilir. *Jurnal Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2).
- Siti Romdona,, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3.1 (2025): 39-47.
- Tobari. (2015). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Dee Publish.
- Wahyudiyono. (2019). Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika*, 8 (2).
- Yuli Supriani, & Opan Arifudin. (2023). Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Plamboyan Edu (JPE)*, 1 (1)